

BAB II

DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENCAPAIAN *SYARI'AH* *COMPLIANCE* PADA PERHIMPUNAN BMT

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian, Dasar dan Tujuan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal, cara, perbuatan mengawasi; penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹ Makna pengawasan syariah secara etimologi (*lughawi*) dapat berarti *riqabah* atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 1;

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

”...Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian.” (Q.S an-Nisa: 1)

Sedangkan secara terminologi (*maknawi*) dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan.² Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS merupakan pihak yang terapiliasi dan bagian dari lembaga keuangan syariah.³

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan

¹ Soeharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya, Semarang, 2005.

² <http://www.takaful.com>, 2016.

³ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 28.

masyarakat dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional.⁴

Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syari'ah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan No 21/2008 yang menyebutkan bahwa bank syariah mesti memiliki Dewan Pengawas Syari'ah.⁵

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.⁶ Kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat Dewan Pengawas Syariah karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Masih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran - peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Dewan Pengawas Syariah juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, *un employment*. Dampak bunga terhadap *inflasi* dan *volatilitas currency*, Dengan memahami ini, tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 43.

⁵ Agus Tianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah*, dalam: <http://agustianto.niriah.com/2008/04/25/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-1/>, diakses tanggal 10 Juli 2017.

⁶ *Ibid.*

jual beli *murabahah* dengan bunga. Karena masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin *murabahah* dengan bunga.⁷

Karena pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat *syar'iy*. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong kacab dan praktisi yang *oportunis* untuk melanggar ketentuan syari'ah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang *konversi* ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.⁸

2. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Eksistensi DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁹

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga independen atau jurisdiksi khusus dalam bidang fiqh muamalat. Namun DPS juga bisa beranggotakan di luar ahli fiqh

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹ DSN MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Gaung Persada, Ciputat, 2006, hlm. 438.

tetapi harus memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqih muamalat.

Fiqih artinya faham atau pengertian, jadi ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam di dalam kitab-kitab hadis.¹⁰ Sedangkan muamalat dalam pengertian luas, yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja.¹¹

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta membantu kelancaran tugas DPS.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*syari'ah compliance*). Kepatuhan syariah merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan dan kebijakan internal yang relevan yang terdapat dalam suatu institusi BMT.

¹⁰ Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 48.

¹¹ *Ibid*, hlm. 55.

Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah. DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.¹²

Sedangkan menurut Muhammad, tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS meliputi :¹³

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi LKS.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

4. Syarat dan keanggotaan DPS dalam Perbankan syariah

Anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.¹⁴ Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS mempunyai ketentuan sebagai berikut:

¹² DSN MUI-Bank Indonesia, *Op, Cit*, hlm. 439.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 29.

¹⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 52.

- a. DPS bukan *staff* bank, dalam arti mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif
- b. Mereka dipilih oleh RUPS
- c. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;¹⁵

- a. *Integritas*, yang paling kurang mencakup;
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan yang sehat dan tangguh (*sustainable*)
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup ;
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan mengenai prosedur penetapan anggota DPS dapat dilakukan dengan:¹⁶

¹⁵PBI No. 11/3/PBI/2009, Pasal 34 ayat (2).

¹⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, cetakan pertama, 2009, hlm 142.

- a. Perbankan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
- c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS
- e. Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.

Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan.

Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. Sebelum DPS menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif.

B. *Syari'ah Compliance*

1. *Pengertian, Dasar dan Tujuan Syari'ah Compliance*

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, artinya koperasi dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.¹⁷ Koperasi Syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai *syari'ah* (*syari'ah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem *konvensional* dan syari'ah.¹⁸

Dalam tata kelolaan sebuah koperasi, kepatuhan (*compliance*) memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Ada yang ruang lingkupnya internasional dan ada juga yang nasional. Di dalam perbankan syariah sendiri yang dimaksud dengan *syari'ah compliance* yaitu meningkatkan pengetahuan syari'ah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syari'ah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek syari'ah.¹⁹

Mengenai *syari'ah compliance*, ada satu elemen kunci yang berfungsi sebagai regulator dalam mengeluarkan kebijakan, aturan, tata kerja yang dijalankan dalam praktek dunia perbankan syariah. Instrument tersebut adalah dewan pengawas syariah (DPS), DPS memiliki peran penting dalam menegakkan syariah *compliance* di bisnis perbankan syari'ah.²⁰ *Syariah compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Dasar dari *syariah compliance* adalah sebagaimana dalam

¹⁷ Lihat Bab 2 tentang *Syariah compliance* pada: digilib.uinsby.ac.id. 28 April 2017.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.²¹ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah. Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ernest dan Young tahun 2008 menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal sehingga banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran *syari'ah compliance*.²²

Dengan demikian, *syari'ah compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

2. Urgensi *Syari'ah Compliance*

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syari'ah (*syari'ah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada BMT dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.

Penjelasan dari pemenuhan prinsip syari'ah di BMT syariah

²¹ Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 No. 12

²² Lihat : Yuliadi Imammudin, *Keungan Islam*, LPPI UMY, Yogyakarta, 2010.

adalah seperti di bawah ini:²³

a. Tidak ada riba dalam transaksi

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh Qal'aji dan Qunaibi, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara'.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba *fadhhl*, riba *nasi'ah* dan riba jahiliyah. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

b. Tidak ada *gharar* dalam transaksi BMT

Arti *gharar* secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan.

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak

²³ Lihat Bab 2 tentang *Syariah compliance* pada: digilib.uinsby.ac.id. 28 April 2017.

kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).²⁴

c. Tidak ada maisir dalam transaksi BMT

Maisir dalam bahasa Arab adalah *qimar* yang berarti judi. Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.²⁵

d. BMT menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syari'ah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah atau prinsip-prinsip shari'ah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

e. BMT mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai *nishab* yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan syara'. Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah swt.

²⁴ Yuliadi Imammudin, *Keungan Islam*, LPPI UMY, Yogyakarta, 2010.

²⁵ Yuliadi Imammudin, *Keungan Islam*, LPPI UMY, Yogyakarta, 2010.

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.²⁶

3. Problematika *Syari'ah Compliance*

Pengawasan terhadap *syariah compliance* dijalankan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fikih sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah.

DPS yang menjadi perpanjangan tangan DSN akan memiliki peran sebagai pengawal *syari'ah compliance* dalam operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan juga sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional).²⁷

Pemahaman terhadap fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam ketentuan operasional bank syariah, sedangkan pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan

²⁶ Yuliadi Imammudin, *Keungan Islam*, LPPI UMY, Yogyakarta, 2010.

²⁷ Lihat Bab 2 tentang *Syariah compliance* pada: digilib.uinsby.ac.id. 28 April 2017.

untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.

4. Solusi Dari permasalahan *Syari'ah Compliance*

Cara yang harus dilakukan supaya *syari'ah compliance* berjalan dengan baik di Indonesia yaitu memberikan pelatihan secara rutin terhadap para karyawan perbankan syariah tentang prinsip-prinsip syariah. Dan dalam memilih dewan pengawas syariah di setiap lembaga perbankan syariah harus benar-benar dipilih orang yang benar-benar menguasai ilmu fiqih serta ilmu perbankan menurut aturan Islam. Sehingga yang akan menjadikan transaksi di perbankan syariah bukan hanya *syari'ah compliance* atau sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah tetapi juga menjadi syariah based di mana operasional perbankan syariah dari awal sampai akhir secara keseluruhan sempurna dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berdasarkan keadilan dan kepercayaan, seperti dalam perekrutan karyawan, relasi dengan para nasabah, dan relasi kepada semua *stake holder* bank syariah harus sesuai dengan *good corporate governance*. *Syariah governance* juga menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Implementasi *syariah governance* dalam rangka memastikan operasional bank syariah.

C. *Baitul Maal wa Tamwil*

1. Pengertian, Dasar dan Tujuan *Baitul Maal wa Tamwil*

Baitul Maal wa Tamwil berasal dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* artinya rumah harta, yaitu tempat penitipan dan penyaluran dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS), wakaf, dan sumbangan social kemanusiaan.²⁸ *Baitul tamwil* artinya rumah, yaitu tempat pengembangan bisnis, pengembangan usaha, balai usaha ekonomi

²⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 391.

produktif dalam meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha mikro melalui kegiatan simpan pinjam sistem bagi hasil.²⁹

BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, shodaqoh, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan lembaga bisnis yang berorientasi sosial yang dalam mengoperasikan kegiatannya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian di dalam BMT terdapat dua peran yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu perannya sebagai lembaga sosial dan juga sebagai lembaga bisnis. Dalam hal ini ketika suatu lembaga menamakan dirinya sebagai BMT maka secara *de facto* harus memiliki dua unit usaha sekaligus, yaitu usaha dalam bidang pengelolaan ZIS yang mewakili perannya sebagai lembaga sosial dan usaha dalam bidang perbankan syariah yang mewakili perannya sebagai lembaga bisnis, apabila salah satunya tidak ada maka tidak bisa disebut sebagai BMT tetapi *baitul maal* saja atau *baitul tamwil* saja.

2. Sejarah *Baitul Maal wa Tamwil*

Implikasi nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi adalah terbentuknya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. BMT mulai lahir sejak tahun 1995, setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kelahirannya diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BMI.

Hal ini juga didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam

²⁹ *Ibid*, hlm. 391.

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekosonia, Yogyakarta, 2015, hlm.107.

terhadap banyaknya masyarakat miskin (terutama umat Islam) yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya yang tidak dapat berhubungan secara langsung dengan bank Islam dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

Namun demikian, sesungguhnya BMT sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Jakarta Pusat. Jadi, embrionya sejak 1992 tapi belum berkembang.³¹

3. Status Badan Hukum

Badan hukum BMT hingga saat ini belum seragam, hal ini dikarenakan belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara khusus keberadaan BMT. Sebagian ada yang berbadan hukum Yayasan, Koperasi, Perkumpulan atau tidak berbadan hukum sama sekali.

BMT merupakan sejenis lembaga intermediasi dengan skala mikro, namun BMT bukan bank ataupun koperasi. Dilihat sekilas dari operasionalnya, BMT lebih menyerupai koperasi simpan pinjam yang menerapkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu banyak kalangan ekonom Islam yang menyarankan badan hukum untuk seluruh BMT diseragamkan menjadi bentuk koperasi.

Tidak banyak BMT yang beroperasi sebagai bank, karena persyaratan yang berat baik kuantitatif menyangkut permodalan, maupun kualitatif seperti SDM, sistem dan prosedur tata cara pelaporan, dan pengawasan. Mengacu pada Undang-undang perbankan, BMT yang dalam kegiatannya menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, sebagai sebuah bank.

Apabila BMT menyatakan dirinya berbentuk koperasi simpan

³¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, hlm. 6.

pinjam, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai koperasi, seperti Anggaran Dasar, keanggotaan, dan perangkat organisasi meliputi Rapat Anggota, Pengawasan, dan Pengurus.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 ayat (1) UU Koperasi No. 25 Tahun 1992).³²

Dalam pedoman umum AD/ART BMT yang diterbitkan oleh PINBUK, status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki sebagai berikut:

- a. Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp 100 juta, BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhak meminta/mendapatkan Sertifikat Kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Jika BMT telah memiliki aset Rp 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk :
 - 1) Koperasi Syariah (KOPSYAH)
 - 2) Unit Usaha Otonom Pinjam Syariah dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), atau Koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya. BMT yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Setiap koperasi yang berdiri harus mendapatkan ijin dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu BMT yang berbadan hukum koperasi berada dalam pengawasan dan pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM.

³² Undang-undang Koperasi No.25 tahun 1992.

4. Model-Model Akad dalam *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak pemberi dana (*kreditur*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*debitur*), BMT akan mampu bertahan dan berkembang sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat serta banyaknya jumlah anggota yang bertransaksi di dalamnya. Namun sejalan dengan itu pula, pihak pemberi dana (dalam hal ini BMT) harus tetap berusaha untuk mengetahui sejauh mana pengelola dana dapat dipercaya, sehingga tidak terdapat kekhawatiran dalam penyaluran dana tersebut. Terkait dengan penyaluran dana yang ditawarkan, umumnya para anggota tidak mau bersusah payah untuk mempelajari sistem pembiayaan yang sesuai, baik tentang definisi, prosedur pelaksanaan maupun nilai lebih dari masing-masing pembiayaan, mereka lebih senang memberikan pengembalian secara berlebih beban pembiayaan yang mereka pinjam asalkan dalam mendapatkannya secara mudah dan tidak berbelit-belit, daripada mereka harus mempelajari setiap produk pembiayaan untuk bisa memilih produk pembiayaan mana yang paling sesuai dengan yang diharapkan dan juga mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembiayaan tersebut.³³

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah tidak banyak berbeda, perbedaannya hanya kompleksitas model pembiayaan yang diberikan. Model akad-akad yang diberikan biasanya terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu akad jual beli, akad kerjasama bagi hasil dan akad untuk tujuan jasa. Dari setiap model akad tersebut bisadikembangkan menjadi beberapa akad turunan lagi, akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan turunan dari sistem transaksi berbasis kerjasama bagi hasil, turunan akad dari sistem berbasis jual beli adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, sementara turunan dari sistem bertujuan jasa adalah akad ijarah.³⁴

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 99.

³⁴ *Ibid*, hlm. 99.

Untuk memenuhi segala macam transaksi yang tidak termasuk ke dalam pengertian akad-akad di atas, terdapat beberapa akad pelengkap, di antaranya adalah akad pengalihan utang piutang (*al-hiwalah*), akad gadai (*rahn*), akad pinjaman kebaikan (*al-qard*), akad pemberian kuasa dalam melakukan jasa tertentu (*wakalah*), dan akad bank garansi yang digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran (*kafalah*).³⁵

5. Prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitul Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:³⁶

a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1) Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah*, UIN-Malang Press, Malang, 2009, hlm.

lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.³⁷

b. Prinsip dan Produk inti *Baitut Tamwil*

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu:³⁸

1) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2) Prinsip jual beli dengan keuntungan (*Mark-up*)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *Mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

c. Prinsip non profit³⁹

prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 36-38.

6. Produk-produk BMT

a. Pembiayaan berdasar prinsip jual beli⁴⁰

- 1) *Al Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT dengan nasabah. Dalam prakteknya, pembayarannya dilakukan secara cicilan setelah barang diserahkan kepada nasabah.
- 2) *Bai' As Salam*, merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.
- 3) *Bai' Al Istishna*, menurut *jumhur* ulama fuqaha, *bai' al istishna* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Produk *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh BMT dalam beberapa kali pembayaran. Untuk landasan hukum transaksi *bai' al istishna* mengikuti landasan hukum *bai' as salam*, mengingat *bai' al istishna* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as salam*.
- 4) *Al-Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Pada prinsipnya prinsip *al-ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, dalam hal ini obyek transaksinya adalah jasa.

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 113.

b. Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil.⁴¹

1) *Musyarakah*

Menurut bahasa *Syirkah* berarti *al-ikhtilat* yang artinya campur atau percampuran. Yakni percampuran harta antara dua orang sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan.⁴² Secata istilah para ulama berbeda pendapat pengertian yang dimaksud dengan *syirkah* yaitu:⁴³

- a) Menurut Sayyid Sabiq, *sirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada harta dan keuntungan.
- b) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *Syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu pada dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui).
- c) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umira yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak pada suatu bagi dua orang atau lebih.
- d) Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
- e) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah*, adalah akad yang berlaku diantara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.
- f) Menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

⁴¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Op,Cit*, hlm. 361.

⁴² Lihat: Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98.

⁴³ *Ibid.*

Dari definisi-definisi yang telah disampaikan oleh para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. jadi, *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama (*syirkah*) dimana BMT dan anggota membiayai usaha dengan penyertaan manajemen BMT di dalamnya.

2) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah :

- a) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang.
- b) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian.

Rukun akad pembiayaan ini adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul. Jenis pembiayaan *mudharabah* adalah (1) *mudharabah muqayyadah*, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah hanya mengelolanya, (2) *mudharabah mutlaqah*, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (*mudharib*), meskipun modal tetap ditanggung oleh *shahibul maal*.

Teknis pembiayaan *mudharabah* pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.⁴⁴ Jadi pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama (*syirkah*) di mana BMT dan anggota membiayai usaha tanpa penyertaan manajemen BMT di dalamnya.

3) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada *murabahah* cara pembayaran dan jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan, yaitu dapat secara lumpsum atau secara angsuran. *Murabahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan *bai' bitsaman ajil*.⁴⁵

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata “*raabaha*” yang asal katanya “*rabaha*” yang artinya tambahan.⁴⁶ *Murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli amanah. *Murabahah* adalah jual beli suatu barang di mana penjual memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

⁴⁴ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A, Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 12 No. 1 Juli 2014, hlm. 3-4.

⁴⁵ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 227.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm 207.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Ibnu Qudamah mendefinisikan, *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁴⁷ Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁸ Dalam fatwa tersebut juga dibahas mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, hutang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam *murabahah*.⁴⁹

Dari pengertian *murabahah* di atas dapat dikemukakan bahwa inti dari jual beli *murabahah* adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dia beli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

⁴⁷ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 23.

⁴⁸ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 57.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 82.

- c. Pembiayaan dalam kelompok jasa⁵⁰
- a) Berdasarkan akad *Wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam kontrak BMT *wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.
 - b) Berdasar akad *Kafalah*, berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung, dengan kata lain, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.
 - c) Berdasar akad *Hawalah*, berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.
 - d) Berdasar akad *Rahn* atau gadai, adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- d. Pembiayaan berdasar prinsip pinjam meminjam
- Berdasar akad *Al Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain *qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.365.

⁵¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Op, Cit*, hlm.131.

D. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial ini adalah teori yang mendasar pada penelitian ini, karena teori ini menjadi pisau analisis pada bab 4 (empat), adapun teori yang digunakan adalah teori Max Weber..

1. Tindakan Sosial : Max Weber

Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920. Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920).⁵²

Teori tindakan sosial⁵³ Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.⁵⁴

Sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi sosial dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi atau ilmu sosial itu. Tindakan manusia

⁵² Hotman M. Sihan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 190. Lihat Juga : Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2013, hlm. 256.

⁵³ Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

⁵⁴ Alis Muhlis dan Norkholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis), dalam: *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016.

dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain.⁵⁵

Pokok persoalan Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Dua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Inti tesis adalah “tindakan yang penuh arti” dari individu. Yang dimaksudnya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa di hubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.⁵⁶

Individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.⁵⁷

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Di mana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. tindakan sosial (*social*

⁵⁵ Lihat : Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2013.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.126.

action) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu.⁵⁸

Tindakan sosial adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya). Meski tidak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.⁵⁹

2. Pengertian Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentu dan makna tertentu.

Tindakan hanya melibatkan satu orang, tindakan sosial melibatkan

⁵⁸ Lihat: Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2013.

⁵⁹ *Ibid.*

dua orang atau lebih.⁶⁰ Menurut Coleman dalam bukunya George Ritzer mengungkapkan bahwa sosiologi seharusnya memusatkan perhatian kepada sistem sosial. Tetapi, fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri, khususnya oleh faktor individual.⁶¹

Analisa Max Weber tentang tindakan sosial (*social action*) adalah model yang menyatukan para penganut paradigma ini. Bagi Weber, pokok persoalan sosiologi adalah; bagaimana memahami tindakan sosial dalam interaksi sosial, dimana “tindakan yang penuh arti” itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan kausal. Untuk mempelajari tindakan sosial, Weber menganjurkan metode analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman.⁶²

Perilaku sosial juga berakar dalam kesadaran individual dan bertolak dari situ. Tingkah laku individu merupakan kesatuan analisis sosiologis, bukan keluarga, negara, partai, dan lain-lain. Weber berpendapat bahwa studi kehidupan sosial yang mempelajari pranata dan struktur sosial dari luar saja, seakan-akan tidak ada *inside-story*, dan karena itu mengesampingkan pengarahannya oleh individu, tidak menjangkau unsur utama dan pokok dari kehidupan sosial itu. Sosiologi sendiri haruslah berusaha menjelaskan dan menerangkan kelakuan manusia dengan menyelami dan memahami seluruh arti sistem subyektif.⁶³

Teori Fungsionalisme Struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positivistis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma

⁶⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Ketujuh)*, Penerjemah: Triwibowo B.S dalam buku aslinya : ”*Modern Sociological Theory : Seventh Edition*”, Kharisma Putra Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 261.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 365.

⁶² *Ibid*.

⁶³ Lihat: Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2013.

yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.⁶⁴

3. Jenis-Jenis Tindakan Sosial

Max Weber, metode yang bisa digunakan untuk memahami arti-arti subjektif arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*. Istilah ini tidak hanya sekedar merupakan intropeksi diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. sebaliknya, apa yang dimaksud Weber dengan *verstehen* adalah kemampuan untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berfikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu.⁶⁵ Max Weber mengkategorikan ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah:

- a. Rasionalitas instrumental. Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Seorang pensiunan pegawai golongan III memutuskan kuliah di PTN atau memilih di program Diploma karena menyadari tidak memiliki biaya yang cukup adalah contoh yang disebut dengan tindakan jenis rasional instrumental. Sedangkan menurut penulis sendiri tindakan jenis ini bisa masuk dalam kategori penelitian yang akan dilakukan, karena sesuai contoh di atas bisa diaplikasikan pada pihak BMT untuk menjadikan DPS untuk mencapai *syariah compliance*.
- b. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ J. Dwi Narwoko – Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 18.

perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan bersifat non rasional, sehingga tidak memperhitungkan alternatif. Contoh tindakan jenis ini adalah perilaku beribadah.

- c. Tindakan tradisional. Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Sebuah keluarga di kota yang melaksanakan acara syukuran karena pindah rumah, tanpa tahu dengan pasti apa manfaatnya, adalah salah satu contoh tindakan tradisional. Keluarga tersebut ketika ditanya biasanya akan menjawab bahwa hal itu hanya sekedar menuruti anjuran dan kebiasaan orang tua mereka.
- d. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Seseorang yang mengangis tersedu-sedu karena sedih atau seseorang yang gemetar dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan adalah contoh yang biasa disebut.⁶⁶

Max Weber mengakui bahwa empat jenis tindakan sosial yang diutarakan merupakan tipe ideal dan jarang biasa ditemukan dalam kenyataan. Tetapi, lepas dari soal itu, apa yang hendak disampaikan Weber adalah bahwa tindakan sosial apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut ahli subjektif dan pola-pola motivasi. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.⁶⁷

⁶⁶ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2013, hlm. 256.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 19.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil kajian penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang berhasil peneliti himpun adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Ari Kristin Prasetyaningrum (2009), yang berjudul “*Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jawa Tengah*” yang hasilnya sebagai berikut : Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap data penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa; *Pertama*, faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPR Syariah di Jawa Tengah. *Kedua*, Hasil uji statistik hipotesis menunjukkan bahwa independensi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme DPS dengan arah hubungan negatif. *Ketiga*, Hasil uji statistik hipotesis menunjukkan bahwa profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi Kinerja BPRS.⁶⁸

Dalam penelitian tersebut oleh peneliti diakui masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Yaitu :

- a. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang mendasarkan pada presepsi jawaban responden yang dimungkinkan dapat berubah pada waktu yang berbeda.
- b. Penelitian ini hanya menerapkan metode survei kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara atau terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui instrumen tertulis (kuesioner).
- c. Dalam penelitian tersebut jumlah reponden yang ikut berpartisipasi masih sangat terbatas sehingga hasil penelitian tidak maksimal.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik, atau metode yang digunakan menggunakan statistik saja,

⁶⁸ Ari Kristina Prasetyaningrum, *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jawa Tengah*, Fak.Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis tindakan sosial. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melihat DPS sebagai dewan agung dari BMT atau bank syariah.

2. Reza Wahyu Pradita, Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian *Syari'ah Compliance* (Studi di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk). Pada bagian kesimpulan dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa DPS merupakan salah bagian yang harus ada dalam struktur organisasi yang mana Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri sudah memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada kedudukan yang tinggi yaitu setara dengan badan pengawas dan badan pengurus yang langsung berada di bawah rapat anggota yang dipilih berdasarkan keputusan pemilik utama yang disetujui RAT, dengan beberapa persyaratan yang ada pada fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000. DPS pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri belum memenuhi salah satu syarat yaitu belum mempunyai sertifikasi kelayakan dari DSN-MUI.

Peran dewan pengawas syariah pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri adalah memastikan produk dan jasa Koperasi sesuai dengan syariah, memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah, terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam. Akan tetapi pelaksanaannya belum sesuai karena masih banyak penyimpangan seperti ada ketentuan yang mengikat untuk wakalah yang diberikan, penetapan biaya administrasi yang sesuai dengan jumlah pinjaman, kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan bagi anggota dan mewajibkan keutuhan barang pada akad ijarah.

Pelaksanaan pengawasan aspek syariah di koperasi syariah Tunas Artha Mandiri menggunakan penasehat dan pengawasan. Pengawasan yang sudah dilakukan oleh dewan pengawas syariah adalah *Riqabah*

musbaqah (forward looking/pre-audit) sedangkan *Riqabah lahiqah (past performance/post audit)* sudah dilaksanakan tapi belum maksimal karena masih banyak penyimpangan yang ditemukan seperti pengawasan terhadap usaha yang dibiayai belum dilaksanakan ditandai dengan adanya penggunaan dana hasil pembiayaan untuk modal membeli minuman keras. Pengawasan yang terakhir yaitu *Riqabah a'mal (operational controlling)* belum dilaksanakan sama sekali oleh DPS.

Peran dewan pengawas syariah yang paling penting adalah melakukan pembinaan kepada pengelola, manajemen, dan anggota agar menjadi umat yang memiliki aqidah yang kuat, kesucian jiwa, kejernihan fitrah, kejujuran dan kesadaran akan adanya pengawasan dari Allah SWT.⁶⁹

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah hanya satu koperasi yang dijadikan penelitian yaitu Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah perhimpunan BMT sekabupaten Pati. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melihat DPS sebagai dewan agung dari BMT atau bank syariah.

3. Eko Adi Widyanto (2010), Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa independensi DPS dilihat dari ketaatan suatu organisasi/badan usaha (bank syariah) dalam merespon komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Atas dasar tersebut, keputusan/fatwa yang diterbitkan tidak terpengaruh atas desakan pihak-pihak tertentu, meskipun kadang terjadi ketegangan antara pihak manajemen bank dengan DPS. Tekanan pada umumnya disebabkan karena pihak manajemen bank lebih banyak memberikan penekanan pada aspek finansial daripada aspek religius.⁷⁰

⁶⁹ Reza Wahyu Pradita, *Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mencapai Syari'a Compliance*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Brawijaya.

⁷⁰ Eko Adi Widyanto, *Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariah Islam*, Eksis Riset, Vol.6, No 2, Agustus 2010.

4. Rahman El Junusi, *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Rreputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Syariah Governance* pada bank syariah (Bank Muamalat) sudah dilaksanakan dengan baik. Dari masing-masing indikator *Syariah Governance* menunjukkan bahwa *syariah compliance* merupakan indikator yang memberikan kontribusi terbesar. Ketaatan terhadap syariah merupakan faktor utama nasabah menjalin kemitraan dengan bank syariah, oleh karena itu nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keyakinan terhadap ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah.⁷¹

Ada perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu yang peneliti temukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian pertama memfokuskan hubungan faktor ekonomi DPS dan religiusitas dimensi amal dalam pengaruhnya terhadap independensi DPS serta profesionalisme DPS yang mempunyai dampak terhadap BPRS di Jawa Tengah. Penelitian kedua, menekankan pada penelusuran peran DPS dalam penerapan *Syari'ah Compliance* hanya pada satu lembaga koperasi. Penelitian ketiga membahas tentang peran independensi DPS terhadap loyalitas penerapan syariah. Sedangkan penelitian keempat mengkaji tentang *Syaria Governance* dan implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan Bank Syariah.

Penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada bagaimana peranan DPS dalam pengawasan syariah di BMT anggota PBMTI Pati. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada independensi DPS. Dari sisi objek penelitian, penelitian terdahulu objeknya di BPRS yang

⁷¹ Rahma El Junusi, *Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Rreputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, AICIS XII.

secara kelembagaan di bawah naungan BI sementara BMT naungannya di bawah dinas koperasi. Sehingga penelitian ini menjadi sangat berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Diharapkan penelitian yang akan datang ini bisa memberikan sumbangan positif bagi dunia intelektual dan bahkan bisa memberikan solusi bagi berbagai persoalan terkait permasalahan penerapan kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT.

F. Kerangka Berpikir

Islam adalah agama yang universal sebagai pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, pada garis besarnya menyangkut dua bagian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah mengahambakan diri kepada Allah SWT dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya.

Kebutuhan merupakan sumber dari adanya potensi pasar. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pribadi perorangan beserta rumah tangganya dan kebutuhan organisasi atau lembaga yang bersifat mencari keuntungan ataupun lembaga yang tidak bermotifkan keuntungan. Kebutuhan mereka itu semua akan sangat tergantung dari perkembangan lingkungan dan lingkungan tidak pernah statis, akan tetapi selalu dinamis serta selalu berkembang. Apalagi dalam situasi dan kondisi globalisasi pada saat ini maka perkembangan lingkungan semakin pesat.⁷²

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam *fiqh muamalah Islamiyah* terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan atau puluhan. Sesungguhnya demikian, dari sekian banyak itu, ada salah satu jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai

⁷² Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 275.

sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah* atau jual beli *murabahah*.

Perubahan dan perkembangan baru dalam sistem perbankan di Indonesia telah menemukan konsep paradigma sistemnya. Sistem perbankan Islam telah dijadikan sebagai satu alternatif pilihan di Indonesia dan sistem tersebut telah menjadi daya tarik tersendiri di kalangan praktisi bank dan kalangan bisnis.

Disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan peluang bagi perbankan terutama bank-bank konvensional untuk melakukan *dual banking system* terhadap sistem operasionalnya dengan membuka unit usaha syariah (UUS) bahkan mendirikan sendiri badan usaha syariah (BUS). Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya undang-undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah, baik yang UUS maupun BUS untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk-produknya.⁷³

Bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.⁷⁴

Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kekurangan dana. Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu, berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip

⁷³ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan langkah yang baik dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah.

⁷⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1.

jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip jual beli barang berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁷⁵

Oleh karena itu, dalam kaitannya, penghimpunan dana antara bank syariah dengan nasabah pemilik dana (penabung) merupakan hubungan kemitraan karena sesuai dengan prinsip syariah; bahwa bank syariah sebagai pemegang amanah harus ada keterbukaan, kepercayaan, keadilan, dan transparansi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Karena nasib para nasabah sangat tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah, apa yang dialami oleh bank syariah dapat diketahui oleh para penabung.

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dengan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷⁶ Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja.

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank ataupun koperasi syariah harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak

⁷⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 13.

⁷⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif)* Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah.⁷⁷

Perkembangan perekonomian Islam di Indonesia tumbuh dengan baik dilihat dari pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terus meningkat serta bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah yang baru. Sebagai cikal-bakal munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Pendirian tersebut berawal dari workshop yang diadakan MUI pada tahun 1990 membahas bunga bank.⁷⁸

Dibentuknya Dewan Syariah Nasional oleh MUI semakin menguatkan struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, diantaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi *Foreign Exchange* Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS) serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Kehadiran BMT ditengah-tengah golongan masyarakat menengah ke bawah di harapkan dapat membantu mereka mengatasi permasalahan modal yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal seperti bank serta menjadi alternatif bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam *rentenir* kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syar'i. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi BMT untuk menerapkan prinsi-prinsip syariah sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadits, sehingga nama BMT tidak sekedar sebagai 'merek' untuk menarik perhatian masyarakat demi mendapatkan keuntungan dari umat Islam yang menginginkan bertransaksi dengan cara syar'i.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penting adanya pengawasan aspek syariah terhadap BMT agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari

⁷⁷ Wawancara dengan Ahyar selaku Manager di BMT Yaummi Fatimah pada tanggal 17 Mei 2017.

⁷⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenaalan Umum*, Tazkia Institut, Jakarta, 2000, hlm, 237.


prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa BMT. DSN MUI telah mengeluarkan keputusan No. 03 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah⁷⁹ dan pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam SK ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah.

Namun masih ada praktek dilapangan beberapa kasus BMT yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, selain kendala belum optimalnya peran DPS, juga permasalahan lainnya adalah tidak adanya payung hukum bagi BMT yang mengakibatkan ketidakseragaman badan hukum. Hal ini dapat melemahkan pengawasan syariah pada BMT, karena tidak adanya aturan yang mengikat dengan jelas mengenai pengawasan syariah.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di *Baitul Maal Wa Tamwil* dengan mengambil studi pada anggota perhimpunan BMT Indonesia Pati. Penelitian ini berupaya untuk menemukan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan perannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah diupayakan, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dan permasalahannya serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

⁷⁹ DSN MUI-Bank Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 423.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut: Dewan pengawas Syariah mempunyai peran dalam pencapaian syariah Compliance pada BMT yang ada di Pati. Kepatuhan dan kesesuaian BMT terhadap prinsip syari'ah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara Implisit hal tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Syari'ah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah, salah satu penyebab reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah hal ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa koperasi syariah.

Kepatuhan Syariah (*syari'ah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di BMT. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelayanan adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun sebagai strategi terus tumbuh.

Koperasi syariah yang memberikan komitmen pada kualitas dan secara

konsisten memberikan kualitas pelayanan akan menikmati keunggulan persaingan sehingga perusahaan dapat dengan mudah membina loyalitas pelanggan dan membina hubungan pelanggan dengan sukses. Ini berarti kualitas jasa (*service quality*) merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi pada keberhasilan suatu organisasi di BMT.

